

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesimpulan dari penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) bertanggungjawab terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat Kota Padang akibat adanya konsleting listrik pada tiang listrik yang telah menghanguskan sebanyak 16 ruko pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan informasi yang didapat, diketahui bahwa sumber kebakaran disebabkan oleh konsleting pada trafo/ gardu instalasi distribusi tenaga listrik milik PT. PLN yang bermasalah dan menimbulkan percikan api dikarenakan kurangnya pemeliharaan fasilitas dan keselamatan ketenagalistrikan oleh PT. PLN yang menjadi tanggung jawab PT. PLN. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 Huruf C yang menyebutkan bahwa PLN memiliki tanggungjawab untuk memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan kelistrikan dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang secara tegas menyatakan bahwa PT. PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan wajib melakukan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik dalam Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan, apabila pihak PLN tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, maka timbul akibat hukum berupa sanksi administrasi ganti rugi maupun pidana sesuai Pasal 48 dan 50 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 serta konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. PLN sebagai penyedia layanan tenaga listrik dapat menuntut ganti rugi pada PLN. Apabila PLN menolak untuk

ganti rugi, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen yang dirugikan merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kendala ganti kerugian terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik adalah belum diberlakukannya norma sanksi pada pasal 48 dan 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, karena kurangnya pengetahuan hukum membuat korban sulit untuk menuntut hak atas ganti rugi, korban kebakaran tersebut hanya mengetahui prosedur laporan dan menuntut ganti kerugian langsung kepada pihak PLN dan sampai saat ini pihak PLN belum memberikan ganti kerugian kepada korban kebakaran tersebut sebagai tindak lanjut tuntutan korban. Konsumen/ korban yang dirugikan akibat kebakaran tersebut belum mengetahui tentang tata cara penyelesaian sengketa ganti kerugian yang sebenarnya dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen yang dirugikan merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) perlu melakukan pengawasan dan pengontrolan secara teratur di lapangan untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan ketenagalistrikan oleh konsumen supaya tidak terjadi lagi kebakaran yang diakibatkan oleh arus

pendek listrik yang dapat merugikan berbagai pihak seperti konsumen, pemerintah dan juga PT. PLN (Persero) itu sendiri.

2. Bagi konsumen

Konsumen perlu mematuhi instruksi yang disampaikan oleh petugas PT. PLN (Persero) terkait dalam penggunaan ketenagalistrikan yang tujuannya untuk meningkatkan keamanan dalam menggunakan listrik karena konsumen memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan yang dapat menimbulkan kebakaran akibat arus pendek.

